



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jayadin S.H. Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Rekreasi Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi (Kompleks Pasar Sentral/Pasar Baru) Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2023 yang telah didaftarkan dengan Nomor 53/2/2023/PN PRG tertanggal 27 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 27 Februari 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan sesuai agama kristen pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 bertempat di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Misi Sulawesi Tengah di kota palu sesuai dengan Surat Nikah No. 13/SN/GMAHK-DMST/XI/2019, dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7208-KW-27012020-0008 tertanggal 27 Januari 2020;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat juga memilih tinggal bersama di kediaman rumah orang tua Tergugat selama 8 bulan;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Parigi pada tanggal 14 Mei 2020, usia 2 tahun 9 bulan (Salinan Akta Kelahiran Terlampir);
4. Bahwa sebelum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing mengikuti keyakinan Gereja yang berbeda, dimana Penggugat mengikuti Keyakinan Gereja Pantekosta sementara Tergugat mengikuti Keyakinan Gereja Advent;
5. Bahwa sesuai dengan keyakinan yang di yakini oleh Penggugat pada tanggal 14 Juni 2020, Penggugat membawah anaknya untuk dilakukan acara penyerahan anak di gereja Pantekosta, yang mana acara Penyerahan anak tersebut diketahui juga oleh Tergugat;
6. Bahwa sejak awal Juli 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran serta cek-cok terus menerus disebabkan karena perbedaan pendapat serta keyakinan Penggugat dan Tergugat dalam acara penyerahan anak di Gereja, dimana Tergugat berkeras agar anak tersebut harus dilakukan acara penyerahan anak di gereja yang di yakini oleh Tergugat (Advent), disatu sisi juga, Penggugat berkeras agar anak tersebut tetap harus di lakukan acara penyerahan anak di gereja yang di yakini oleh Penggugat (Pantekosta);
7. Bahwa dikarenakan adanya perbedaan keyakinan serta pendapat antara Penggugat dan Tergugat terhadap acara penyerahan anak di gereja, terus memicu pertengkaran serta cek-cok diantara Penggugat dan Tergugat, kemudian ditengah pertengkaran serta cek-cok antara Penggugat dan Tergugat itu, orang tua dari Tergugat juga ikut campur dan memaksa Penggugat agar anak tersebut dilakukan acara penyerahan anak di Gereja Advent sesuai keyakinan yang di ikuti oleh Tergugat;
8. Bahwa saat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, orang tua dari Tergugat juga dengan sadar mengatakan "kamu (Penggugat) masih mudah dan cantik" kemudian Penggugat menyarankan "lebih baik kamu (Penggugat) tinggalkan saja anaku (Tergugat)". pujian dan arahan dari orang tua Tergugat ini membuat jiwa Penggugat tertekan serta membuat hati Penggugat sakit;
9. Bahwa ditengah tekanan dari Tergugat dan orang tuanya, Penggugat tidak mengindahkan dan bertahan agar anak tersebut tetap harus dilakukan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara penyerahan anak di Gereja Pantekosta sesuai dengan keyakinan yang diikuti oleh Penggugat;

10. Bahwa puncaknya ditengah tekanan Tergugat dan orang tuanya itu membuat Penggugat tidak tahan lagi sehingga Penggugat membawa anaknya pergi meninggalkan Tergugat dirumah orang tuanya, adapun kepergian Penggugat itu untuk menghindari pertengkaran serta untuk menenangkan diri di rumah orang tua Penggugat;

11. Bahwa sampai dengan saat ini, sejak kepergian Penggugat dari rumah orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah terpisah selama 2 tahun 2 bulan, dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi ataupun bertemu, Tergugat juga tidak pernah mau mengajak maupun menjemput kembali Penggugat dirumah orang tua Penggugat untuk hidup bersama lagi layaknya pasangan suami istri;

12. Bahwa selama 2 tahun 2 bulan terpisahnya Penggugat dan Tergugat itu, Tergugat tidak pernah peduli lagi kepada Penggugat, bahkan Tergugat juga tidak lagi memberikan nafkah (lahir/batin) kepada Penggugat, terhadap anaknyaapun Tergugat sudah jarang memperhatikan ataupun memberikan keperluan anaknya;

13. Bahwa baik pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat tidak memfasilitasi Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan mediasi, namun terlepas dari itu Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dan Tergugat juga sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

14. Bahwa oleh sebab perkawinan Penggugat dan Tergugat berakhir putus karena perceraian, maka atas dasar Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

15. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Parigi C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara agama Kristen Advent pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 bertempat di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Misi Sulawesi Tengah di kota palu sesuai dengan Surat Nikah No. 13/SN/GMAHK-DMST/XI/2019, dan telah dicatatkan pada Kantor

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7208-KW-27012020-0008 tertanggal 27 Januari 2020. oleh karena itu, menurut Pasal 19 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan haruslah putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal sidang pertama tanggal 1 Maret 2023 untuk bersidang pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, panggilan sidang kedua tanggal 7 Maret 2023 untuk bersidang pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, dan panggilan sidang ketiga tanggal 14 Maret 2023 untuk bersidang pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, meskipun sudah dipanggil dengan patut, maka Tergugat dianggap telah melepaskan diri dalam upaya membela diri dalam gugatan yang ditujukan kepadanya, selanjutnya persidangan dilanjutkan, diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan dilanjutkan, diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dijalankan;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P-1 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7208-KW-27012020-0008 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 27 Januari 2020;

Bukti P-2 : Fotocopy Surat Nikah No. 013/SN/GMAHK-DMST/XI/2019 atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Misi Sulawesi Tengah tertanggal 5 November 2019;

Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7208-LU-20052020-0002 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 20 Februari 2023;

Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK: XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 5 Agustus 2020;

Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT NIK: XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 25 September 2020;

Bukti P-6 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 7208012701200002 Atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 20 Maret 2023;

fotocopy-fotocopy bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I dibawah Janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah Kakak kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 di Gereja Advent Kota Palu dan perkawinan mereka dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan pada tanggal 27 Januari 2020;
- Bahwa Saksi hadir pada acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat punya keturunan 1 (satu) orang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tahun 14 Mei 2020;
- Bahwa sebelum menikah, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing mengikuti keyakinan Gereja yang berbeda, dimana Penggugat mengikuti Keyakinan Gereja Pantekosta sementara Tergugat mengikuti Keyakinan Gereja Advent;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, Kalau sekarang sudah tidak harmonis lagi karena masalah penyerahan anaknya yaitu mereka sepakat bahwa anaknya diserahkan ke gereja Pantekosta bulan Juni tahun 2020, namun Tergugat serahkan lagi ke gereja Advent pada bulan Juli 2020;
- Bahwa orang tua Tergugat tidak mau kalau anak Penggugat dan Tergugat diserahkan ke gereja Pantekosta, oleh karena pada bulan Juli 2020 dilakukan penyerahan anak Penggugat dan Tergugat di gereja Advent maka Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Sejak Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi kembali dan Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah Penggugat dan tergugat karena Penggugat sering cerita sama Saksi dan Saksi sudah serumah kembali dengan Penggugat setelah dia keluar dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Usia anak mereka waktu Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat yaitu sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;

2. SAKSI Ildibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi kerja dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 di Gereja Advent Kota Palu dan perkawinan mereka dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan pada tanggal 27 Januari 2020;
- Bahwa Saksi hadir pada acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat punya keturunan 1 (satu) orang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tahun 14 Mei 2020;
- Bahwa sebelum menikah, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing mengikuti keyakinan Gereja yang berbeda, dimana Penggugat mengikuti Keyakinan Gereja Pantekosta sementara Tergugat mengikuti Keyakinan Gereja Advent;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, Kalau sekarang sudah tidak harmonis lagi karena masalah penyerahan anaknya yaitu mereka sepakat bahwa anaknya diserahkan ke gereja Pantekosta bulan Juni tahun 2020, namun Tergugat serahkan lagi ke gereja Advent pada bulan Juli 2020;
- Bahwa orang tua Tergugat tidak mau kalau anak Penggugat dan Tergugat diserahkan ke gereja Pantekosta, oleh karena pada bulan Juli 2020 dilakukan penyerahan anak Penggugat dan Tergugat di gereja Advent maka Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Sejak Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi kembali dan Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah Penggugat dan tergugat karena Penggugat sering cerita sama Saksi karena Saksi memang sudah lama Saksi bantu-bantu dirumah orang tua Penggugat dan setelah Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat Saksi yang mengurus anaknya tersebut;
- Bahwa Usia anak mereka waktu Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat yaitu sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan perceraian sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kewenangan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, dalam hal gugatan diajukan oleh selain beragama Islam, pengadilan yang dimaksud menurut ketentuan tersebut yaitu Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg yang diterima langsung oleh Tergugat sendiri, menunjukkan bahwa benar Tergugat berkediaman di Kabupaten Parigi Moutong yang masuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, oleh karena itu Pengadilan Negeri Parigi berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat (*relaas*) pertama tanggal 1 Maret 2023 untuk bersidang pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, panggilan sidang kedua tanggal 7 Maret 2023 untuk bersidang pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, dan panggilan sidang ketiga tanggal 14 Maret 2023 untuk bersidang pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, dengan demikian Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu sebab yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 (1) RBg gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan sekaligus menilai apakah gugatan penggugat berdasar dan atau beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat P-6 kecuali bukti P-5 dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ditambah dengan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, yaitu saksi SAKSI I dan saksi Kusmiatin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yakni mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat atau tidak dikabulkannya petitum angka 1 Penggugat, patut terlebih dahulu untuk mempertimbangkan seluruh petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan yaitu petitum angka 2, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta penjelasannya jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa alasan alternatif perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI Ilmaka diperoleh fakta bahwa pada tanggal 5 November 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Charles Muaja, M. Min dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong sehingga demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati alasan perceraian yang diajukan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan/perselisihan karena perbedaan pendapat serta keyakinan Penggugat dan Tergugat dalam acara penyerahan anak di Gereja, dimana Tergugat berkeras agar anak tersebut harus dilakukan acara penyerahan anak di gereja yang di yakini oleh Tergugat (Advent), disatu sisi juga, Penggugat berkeras agar anak tersebut tetap harus di lakukan acara penyerahan anak di gereja yang di yakini oleh Penggugat (Pantekosta);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II ternyata bersesuaian dengan posita gugatan Penggugat mengenai alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai yaitu masalah penyerahan anaknya yang mana Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa anaknya diserahkan ke Gereja Pantekosta pada bulan Juni tahun 2020, namun pada bulan Juli 2020 Tergugat menyerahkan anaknya ke gereja Advent, selain itu orang tua Tergugat tidak mau kalau anak Penggugat dan Tergugat diserahkan ke gereja Pantekosta, sehingga pada bulan Juli 2020 setelah dilakukan penyerahan anak Penggugat dan Tergugat di gereja Advent, Penggugat kemudian keluar dari rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3180 K/Pdt/1985 bahwa pembuktian adanya cekcok yang terus menerus bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok, tetapi cukup melihat dari kenyataan bahwa benar terbukti adanya cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbare tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena perbedaan pendapat serta keyakinan Penggugat dan Tergugat dalam acara penyerahan anak di Gereja, dimana Tergugat berkeras agar anak tersebut harus dilakukan acara penyerahan anak di gereja yang di yakini oleh Tergugat (Advent), disatu sisi juga, Penggugat berkeras agar anak tersebut tetap harus di lakukan acara penyerahan anak di gereja yang di yakini oleh Penggugat (Pantekosta), dan pada bulan Juli 2020 setelah dilakukan penyerahan anak Penggugat dan Tergugat di gereja Advent, Penggugat kemudian keluar dari rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah kembali lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya selayaknya pasangan suami istri, oleh karenanya dapat dibuktikan bahwa Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan yaitu petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka untuk kepentingan administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong di Parigi untuk dicatat pada register yang tersedia dan menerbitkan akta perceraian bagi kedua belah pihak, oleh karenanya petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan, yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong yang menerbitkan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa dengan ditambahkannya pertimbangan mengenai Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, dan dengan dicantumkannya petitum mengenai hal tersebut pada akhir putusan tidak mengubah maksud dari perceraian itu, serta tidak menimbulkan hak atau kewajiban baru yang merugikan para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum pokok yaitu petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan, maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3180 K/Pdt/1985 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 5 November 2019, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7208-KW-27012020-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 27 Januari 2020 Putus karena perceraian;
4. Memeritahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong di Parigi untuk dicatatkan dalam buku daftar perceraian guna menerbitkan akta perceraian masing-masing;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari **Selasa tanggal 4 April 2023**, oleh kami, lin Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riwandi, S.H., dan Venty Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg tanggal 27 Februari 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Taslim Thahir, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riwandi, S.H.

lin Fatimah, S.H., M.H.

Venty Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Taslim Thahir, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses Redaksi	:	Rp	75.000,00;
3.....B	:	Rp	300.000,00;
biaya Panggilan.....			
4.....B	:	Rp	20.000,00;
biaya PNP Panggilan.....			
5.....P	:	Rp	25.000,00;
enjinilidan Berkas Perkara.....			
6.....I	:	Rp	20.000,00;
nsentif Bendahara			
7. Pengarsipan Berkas Perkara...	:	Rp	10.000,00;
8.....S	:	Rp	25.000,00;
umpah			
9. Materai	:	Rp	10.000,00;
10. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	525.000,00;

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)